



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN III TA. 2019
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER";
- e. Hasil Monitoring dan evaluasi WBS Triwulan II TA. 2019 tanggal Juli 2019;
- f. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/401/VII/2019/Tipidkor tanggal 10 Juli 2019 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System (WBS)*.

2. EVALUASI

Tujuan peraturan WBS ini sebagai pedoman dalam rangka memberikan perlindungan terhadap individu yang melaporkan dugaan adanya pelanggaran hukum atau wewenang yang terjadi dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri. Sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan tugas Dittipidkor Bareskrim Polri guna mendukung pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik serta dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Prinsip – prinsip WBS :

- a. Tertutup; Penanganan pelaporan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelaporan dan pelapor dalam setiap tahapan kegiatan
- b. Objektif; Pelaporan berdasarkan fakta dan bukti

- c. Akuntabel; Pelaporan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Independen; Penanganan pelaporan dan perlindungan bebas dari pengaruh intervensi baik vertical maupun horizontal
- e. Koordinatif; Proses dan tindak lanjut penanganan pelaporan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku

Sedangkan pada akses WBS yang ada pada Website Dittipidkor Bareskrim Polri yaitu sistem pengaduan sampai saat ini, belum menerima adanya aduan sama sekali (NIHIL) Dittipidkor Bareskrim Polri akan menindaklanjuti WBS secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kerahasiaan serta keamanan dari pelapor tetap terjaga.

3. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 12 Oktober 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI

